



PUTUSAN

Nomor 10/Pid.B/2020/PN Lbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lembata yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **PETRUS DAMIANUS PITO MAING alias PICE;**
2. Tempat lahir : Lewoeleng;
3. Umur / tanggal lahir: 28 tahun / 30 Juli 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tapobaran, Kecamatan Lebatukan, Kabupaten Lembata;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : Strata 1 (berijazah);

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum dengan jenis penahanan RUTAN, sejak tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan tanggal 4 April 2020;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lembata dengan jenis penahanan RUTAN, sejak tanggal 17 Maret 2020 sampai dengan tanggal 15 April 2020;
4. Majelis Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lembata dengan jenis penahanan RUTAN, sejak tanggal 16 April 2020 sampai dengan tanggal 14 Juni 2020;

Terdakwa telah disampaikan hak-haknya sebagaimana Pasal 55 KUHAP dan Pasal 56 KUHAP, dan Terdakwa menyatakan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lembata Nomor 10/Pen.Pid/2020/PN Lbt tanggal 17 Maret 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 Putusan Nomor 10/Pid.B/2020/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Ketua Nomor 10/Pen.Pid/2020/PN Lbt tanggal 17 Maret 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PETRUS DAMIANUS PITO MAING alias PICE bersalah melakukan tindak pidana "Pengancaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PETRUS DAMIANUS PITO MAING alias PICE berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah parang panjang sekitar 70 (tujuh puluh centimeter) yang terbuat dari bahan besi dan gagang dari kayu dibalut selang plastik warna putih;
 - 1 (satu) buah karet CD berisi video rekaman pengancaman;
4. Menetapkan agar Terdakwa PETRUS DAMIANUS PITO MAING alias PICE membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan:

1. Mohon keringanan hukuman;
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (Replik) terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada isi tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum (Duplik) yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 Putusan Nomor 10/Pid.B/2020/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DAKWAAN:

Bahwa Terdakwa Petrus Damianus Pito Maing Alias Pice pada hari Jum'at tanggal 20 Desember 2019 sekitar pukul 14.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2019, bertempat di Kukupan, berlokasi di antara Desa Tapobaran dan Desa Waienga, Kecamatan Lebatukan, Kabupaten Lembata, atau setidaknya masih berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Lembata, telah secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

Bahwa berawal pada hari, tanggal, waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas pada saat Saksi Lukas Kanobo bersama dengan Saksi Jefrius Gilo sedang membangun pondok di kebun yang didirikan di atas tanah milik Saksi Lukas Kanobo, kemudian Terdakwa datang bersama Saksi Irenius Paulus Lahtu Maing dan Saksi Apolonaris Ola Maing, kemudian Terdakwa mengambil batu dari Tanah sambil mengatakan "*puki mai kurang ajar, siapa suruh kamu kerja disini*" kemudian meletakkan batu tersebut sambil berjalan ke arah Saksi Lukas Kanobo dan Saksi Irenius Paulus Lahtu Maing yang pada saat itu sambil menghancurkan pondok Saksi Lukas Kanobo menggunakan parang, kemudian Terdakwa yang pada saat itu berjalan ke arah dekat dengan saksi Lukas Kanobo kemudian Terdakwa langsung merebut parang dari tangan kanan saksi Lukas Kanobo sambil Terdakwa mengatakan "*heeyang huda mio bede bo*" (siapa yang suruh kamu datang sini), *mio tulu ape* (bapa buat apa disini), *kalo masalah mai lapor polisi nanti go ang moe mataro* (kalau lapor polisi saya kasih mati kau) sambil mengangkat parang yang diarahkan kepada saksi Lukas Kanobo dan juga diarahkan kepada saksi Jefrius Gilo, kemudian karena merasa takut dikarenakan Terdakwa mengangkat parang yang diarahkan ke Saksi Lukas Kanobo, Saksi Lukas Kanobo menjawab *Ake ama go lapor hala* (tidak, saya tidak lapor) kemudian Terdakwa menyuruh kepada Saksi Lukas Kanobo untuk membongkar Pondok Tetapi Saksi Lukas Kanobo tidak mau kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Jefrius Gilo untuk membongkar Pondok yang baru dibangun dengan mengatakan "*kalau tidak mau saya bunuh kamu*" kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Irenius Paulus Lahtu Maing dan Saksi Apolonaris Ola Maing dan Saksi Jefrius Gilo membongkar Pondok tersebut sehingga Saksi Lukas Kanobo dan saksi Jefrius Gilo tidak melanjutkan pembangunan pondok tersebut;

Halaman 3 Putusan Nomor 10/Pid.B/2020/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan (*Eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Lukas Kanobo alias Lukas** yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena ada masalah pengancaman;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 20 Desember 2019 sekitar pukul 14.00 WITA, di Kukupukan, Desa Waienga, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
- Bahwa yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa Petrus Damianus Pito Maing alias Pice, sedangkan yang menjadi korbannya adalah Saksi sendiri dan Jefrius Gilo alias Gilo;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 20 Desember 2019 sekitar pukul 14.00 WITA, di Kukupukan, Desa Waienga, Kecamatan Lebatukan, Kabupaten Lembata telah terjadi pengancaman dimana awalnya Saksi bersama dengan Korban Gilo sedang membuat pondok di kebun Saksi di Kukupukan;
- Bahwa saat Saksi dan juga Korban Jefrius Gilo alias Gilo sedang membuat pondok Terdakwa datang bersama dengan kedua temannya yang bernama saksi Irenius Paulus Latu Maing dan saksi Apolonaris Ola Maing;
- Bahwa saat bertemu dengan Saksi Terdakwa mengatakan "*puki mai kurang ajar, siapa suruh kamu kerja disin*" lalu Terdakwa menarik lengan kiri Saksi menggunakan tangan kiri lalu Terdakwa mengambil parang yang Saksi pegang dengan tangan Terdakwa lalu terdakwa memegang parang tersebut sambil mengayunkan parang tersebut ke arah leher Saksi;
- Bahwa saat mengayunkan parang ke leher Saksi, Terdakwa mengatakan "*kau mau saya bunuh kau*" sambil salah satu teman Terdakwa memfoto kejadian tersebut menggunakan HP, lalu Terdakwa menarik lengan Saksi ke kiri maupun ke kanan sambil Terdakwa mengatakan "*saya bunuh kau*" secara berulang kali, setelah itu Terdakwa mengatakan "*bongkar pondok ini*", namun Saksi menjawab "*saya tidak bongkar*", lalu Terdakwa

Halaman 4 Putusan Nomor 10/Pid.B/2020/PN Lbt



menyuruh Korban Gilo untuk membongkar pondok tersebut sambil berkata “ *kalau kau tidak mau saya bunuh kau* “;

- Bahwa setelah Terdakwa menyuruh Korban Gilo membongkar pondok tersebut, Terdakwa bersama kedua temannya dan bersama Korban Gilo membongkar pondok tersebut, setelah itu Saksi pergi ke kantor pos polisi sektor Lebatukan untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa saat Terdakwa mengayunkan parang ke leher Saksi, parang tersebut tidak mengenai leher Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa alasannya Terdakwa mengancam Saksi;
- Bahwa saat kejadian, Saksi tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa pada saat kejadian, posisi Saksi dan Terdakwa saling berhadapan;
- Bahwa jarak antara Saksi dan Terdakwa pada saat kejadian sekitar 50 (lima puluh) cm;
- Bahwa akibat yang Saksi alami dari kejadian tersebut, Saksi mengalami luka gores pada leher kanan akibat dicekik oleh Terdakwa dan Saksi trauma karena diancam Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **Jeffrius Gilo alias Gilo** yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena ada masalah pengancaman;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 20 Desember 2019 sekitar pukul 14.00 WITA, di Kukupukan, Desa Waienga, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
- Bahwa yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa Petrus Damianus Pito Maing alias Pice, sedangkan yang menjadi korbannya adalah Saksi sendiri dan Lukas Kanobo alias Lukas;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 20 Desember 2019 Saksi bersama dengan korban Lukas Kanobo alias Lukas sedang berada di kebun yang berlokasi di Kukupukan, Desa Waenga, Kecamatan Lebatukan, Kabupaten Lembata dan pada pukul 14.00 WITA, Terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang yang bernama Irenius Paulus Lahtu Maing dan Apolonaris Ola Maing mendatangi korban dan menarik lengan kiri korban;
- Bahwa setelah menarik lengan kiri Korban Lukas Kanobo alias Lukas, Terdakwa merampas parang yang dipegang korban Lukas Kanobo alias

Halaman 5 Putusan Nomor 10/Pid.B/2020/PN Lbt



Lukas, setelah itu Terdakwa mencekik leher korban Lukas Kanobo alias Lukas menggunakan tangan kiri, sedangkan tangan kanan Terdakwa memegang parang yang panjangnya kurang lebih 70 cm sambil mengayunkan tangan kanannya seolah olah hendak memotong leher korban Lukas Kanobo alias Lukas;

- Bahwa saat mengayunkan parang di leher korban Lukas Kanobo alias Lukas, Terdakwa mengatakan kepada korban Lukas Kanobo alias Lukas “ *saya bunuh kau* “, kemudian Terdakwa melepaskan cekikan tangannya di leher korban Lukas Kanobo alias Lukas dan Terdakwa memanggil Saksi untuk membongkar pondok yang Saksi dan korban Lukas Kanobo alias Lukas buat dengan mengatakan “ *hai kau sini bongkar pondok ini kalau tidak saya bunuh kau disini* “;
- Bahwa karena mendengar ancaman tersebut, Saksi bersama dengan Terdakwa membongkar pondok tersebut, sedangkan korban Lukas Kanobo alias Lukas pergi meninggalkan lokasi kejadian sementara teman Terdakwa yang bernama Irenius Paulu Lathu Maing merekam kegiatan Saksi bersama Terdakwa yang sementara membongkar pondok tersebut, sedangkan Teman dari Terdakwa yang bernama Saksi Apolonaris Ola Maing hanya duduk saja sampai pondok selesai dibongkar;
- Bahwa setelah pondok dibongkar, Terdakwa memerintahkan Saksi untuk mengikat semua kayu bekas untuk membangun pondok dengan mengatakan “ *kau ikat semua kayu lalu kau pikul taruh dipinggir jalan raya, kau ambil semua parang, linggis tofa lalu kau pulang sudah* “;
- Bahwa setelah mendengar perintah dari Terdakwa, Saksi mengikat semua kayu yang ada dan memikul kayu tersebut ke jalan raya, kemudian setelah selesai memikul kayu, Saksi mengemasi barang-barang dan Saksi pergi meninggalkan lokasi untuk pulang ke rumah Saksi di Desa Waenga, Kecamatan Lebatukan, Kabupaten Lembata dengan mengendarai sepeda motor Honda supra fit yang Saksi parkir di dekat gudang jagung milik korban Lukas Kanobo alias Lukas yang berjarak 200 (dua ratus) meter dari tempat kejadian;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Saksi dan korban Lukas Kanobo alias Lukas merasa trauma;
- Bahwa posisi korban Lukas Kanobo alias Lukas dan Terdakwa pada saat kejadian saling berhadapan;
- Bahwa pada saat kejadian, korban Lukas Kanobo alias Lukas tidak melakukan perlawanan;

Halaman 6 Putusan Nomor 10/Pid.B/2020/PN Lbt



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi **Apolonaris Ola Maing alias Apol** yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena ada masalah pengancaman;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 20 Desember 2019 sekitar pukul 14.00 WITA, di Kukupukan, Desa Waienga, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah Lukas Kanobo alias Lukas dan Jefrius Gilo alias Gilo, sedangkan yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa Petrus Damianus Pito Maing alias Pice;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 20 Desember 2019, Saksi bersama dengan saksi Irenius Lathu Maing dan Terdakwa mendatangi korban Lukas Kanobo alias Lukas yang sedang berada di kebun yang berlokasi di Kukupukan Dea Tapobaran, Kecamatan Lebatukan, Kabupaten Lembata;
- Bahwa setelah sampai di lokasi, Terdakwa langsung menarik lengan kiri korban Lukas Kanobo alias Lukas, setelah itu Terdakwa merebut parang yang dibawa oleh korban yang panjangnya sekitar 70 (tujuh puluh) cm menggunakan tangan kanannya;
- Bahwa setelah mengambil parang milik korban Lukas Kanobo alias Lukas, Terdakwa mengayunkan parang yang dipegangnya kepada korban Lukas Kanobo alias Lukas seolah-olah hendak memotong leher korban Lukas Kanobo alias Lukas sambil berkata kepada korban Lukas Kanobo alias Lukas "*kamu bongkar pondok itu kalau tidak saya potong kau*", kemudian Terdakwa memanggil seseorang yang Saksi tidak tau namanya dengan mengatakan "*hai kau bongkar pondok ini*";
- Bahwa setelah mendengar ancaman dari Terdakwa orang yang tidak Saksi kenal tersebut membongkar pondok, sedangkan korban Lukas Kanobo alias Lukas pergi meninggalkan lokasi kejadian, kemudian Terdakwa menyuruh orang yang tidak Saksi kenal tersebut untuk mengangkut katu yang dipakai membuat pondok dan memindahkannya di pinggir jalan dengan mengatakan "*angkat kayu-kayu ini ke pinggir jalan raya, kalau ada oto kosong lewat baru kami tahan dan muat*";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tersebut mengangkat kayu-kayu tersebut sampai selesai lalu sempat ngobrol sambil merokok dengan Saksi sebelum orang tersebut pulang ke Waienga;
 - Bahwa akibat dari kejadian tersebut, para korban mengalami ketakutan;
 - Bahwa selain melakukan pengancaman, Terdakwa tidak melakukan tindakan lain kepada para korban;
 - Bahwa posisi korban Lukas Kanobo alias Lukas dan Terdakwa pada saat kejadian saling berhadapan;
 - Bahwa tujuan Terdakwa mengancam korban agar para korban membongkar pondok dan pergi meninggalkan lokasi dimana korban Lukas Kanobo alias Lukas membuat pondok;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi **Ireneus Paulus Lahtu Maing alias Iren** yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena ada masalah pengancaman;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 20 Desember 2019 sekitar pukul 14.00 WITA, di Kukupukan, Desa Waienga, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah Lukas Kanobo alias Lukas dan Jefrius Gilo alias Gilo, sedangkan yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa Petrus Damianus Pito Maing alias Pice;
- Bahwa Pada hari Jumat, tanggal 20 Desember 2019, Saksi bersama dengan saksi Apolonaris Ola Maing dan Terdakwa mendatangi korban Lukas Kanobo alias Lukas yang sedang berada di kebun yang berlokai di Kukupukan, Desa Tapbaran, Kecamatan Lebatukan, Kabupaten Lembata;
- Bahwa setelah sampai di lokasi kejadian, Terdakwa langsung menarik lengan kiri korban Lukas Kanobo alias Lukas, setelah itu Terdakwa merebut parang yang di bawa oleh korban Lukas Kanobo alias Lukas dengan ukuran panjang sekitar 70 (tujuh puluh) cm menggunakan tangan kanannya;
- Bahwa setelah mengambil parang milik korban Lukas Kanobo alias Lukas, Terdakwa mengayun ayunkan parang yang dipegangnya kepada korban Lukas Kanobo alias Lukas seolah-olah hendak memotong leher

Halaman 8 Putusan Nomor 10/Pid.B/2020/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban Lukas Kanobo alias Lukas sambil mengatakan “ *kamu bongkar pondok itu kalau tidak maka saya potong kau* ”;

- Bahwa setelah Terdakwa meminta korban Lukas Kanobo alias Lukas membongkar pondok tersebut, Terdakwa memanggil seseorang yang Saksi tidak tahu namanya yang mana orang tersebut bersama-sama dengan korban Lukas Kanobo alias Lukas dan memerintahkan orang tersebut untuk membongkar pondok tersebut dengan mengatakan “ *hai kau sini bongkar pondok ini* ”;
- Bahwa karena mendengar ancaman dari Terdakwa orang yang tidak Saksi kenal itu membongkar pondok tersebut, sedangkan korban Lukas Kanobo alias Lukas telah lebih dahulu meninggalkan lokasi menuju Desa Waienga;
- Bahwa setelah pondok dibongkar, Terdakwa kembali memerintahkan orang yang tidak Saksi kenal tersebut untuk mengangkat kayu-kayu yang dipakai untuk membuat pondok dengan mengatakan “ *angkat kayu-kayu ini ke pinggir jalan raya, kalau ada oto kosong lewat baru kami tahan dan muat* ” dan orang yang tidak Saksi kenal tersebut mengangkat kayu-kayu tersebut sampai selesai lalu Saksi sempat ngobrol sambil merokok dengan Saksi sebelum orang tersebut pulang ke Desa Waienga;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut para korban merasa ketakutan;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan pengancaman terhadap korban Lukas Kanobo alias Lukas supaya korban Lukas Kanobo alias Lukas membongkar pondok tersebut;
- Bahwa posisi korban Lukas Kanobo alias Lukas dan Terdakwa pada saat kejadian saling berhadapan;
- Bahwa pada saat kejadian, korban Lukas Kanobo alias Lukas tidak melakukan perlawanan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi **Batalsar Beda alias Batalsar** yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak tahu tentang kejadian pengancaman;
- Bahwa Saksi pernah mendengar dan Saksi tahu tentang wilayah Kukupukan tersebut karena masuk dalam wilayah Kecamatan Lebatukan;
- Bahwa Saksi bekerja di Kantor Kecamatan Lebatukan, Kabupaten Lembata sebagai Kepala Seksi Pemerintahan Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tempat yang bernama Kukupukan masih merupakan wilayah yang menjadi perdebatan di masyarakat dimana batas-batasnya masih menjadi masalah, dimana masalah hak ulayat antara masyarakat desa Lewoeleng dengan masyarakat Lelawerang atau desa Baopana yang sampai saat ini belum ada titik temu, sementara secara administrasi wilayah Kukupukan masih menjadi perdebatan antara masyarakat desa Waienga dan Tapobaran dan sampai sekarang pemerintah Kecamatan belum menentukan batasnya masuk wilayah administrasi desa;
- Bahwa Pemerintah Kecamatan telah melakukan metode pendekatan secara persuasive dan menyarankan kepada masyarakat dan pihak pemerintah desa serta para tokoh untuk bermusyawarah guna mencari kata mufakat dalam hal penyelesaian batas tanah ulayat dan batas administrative desa termasuk kukupukan namun belum ada kesepakatan dari masing-masing pihak mengenai batas wilayah, sehingga disarankan kepada masing-masing pihak untuk menempuh jalur hukum;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa Petrus Damianus Pito Maing alias Pice:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan karena ada masalah pengancaman;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 20 Desember 2019 sekitar pukul 1400 WITA, di Kukupukan, Desa Tapobaran, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Lukas Kanobo alias Lukas dan Jefrius Gilo alias Gilo, sedangkan yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 20 Desember 2019 sekitar pukul 14.00 WITA di Kukupukan, Desa Tapobaran, Kecamatan Lebatukan, Kabupaten Lembata, awalnya Terdakwa bersama saksi Irenius dan saksi Apolonaris pergi ke lokasi tempat korban Lukas Kanobo alias Lukas berada;
- Bahwa saat sampai di lokasi tempat korban Lukas Kanobo alias Lukas berada, Terdakwa melihat korban Lukas Kanobo alias Lukas bersama saudaranya sedang membuat pondok di lokasi tersebut, lalu Terdakwa marah-marah kepada korban Lukas Kanobo alias Lukas dengan

Halaman 10 Putusan Nomor 10/Pid.B/2020/PN Lbt



mengatakan “ *kita sudah tegur kamu ulang-ulang, kamu yang sama-sama terus buat ulah disini* “ sambil maki-maki, lalu Terdakwa bilang ke korban Lukas Kanobo alias Lukas “ *kalau kamu tidak mau ikut kita tegur ulang-ulang kita sudah urus persoalan ini di kecamatan sampai di kepolisian kamu tetap buat seperti begini lebih baik saya bunuh bapa kasi mati saja biar saya masuk penjara satu kali juga baik* “;

- Bahwa setelah Terdakwa marah-marah kepada korban Lukas Kanobo alias Lukas, Terdakwa meminta korban Lukas Kanobo alias Lukas bersama temannya untuk membongkar pondok tersebut, lalu teman korban Lukas Kanobo alias Lukas yang berada disitu bersama korban Lukas Kanobo alias Lukas membongkar pondok tersebut, lalu Terdakwa melihat korban Lukas Kanobo alias Lukas hendak mau pulang tidak mau ikut bongkar, lalu Terdakwa menuju korban Lukas Kanobo alias Lukas untuk panggil lagi untuk membongkar pondok tersebut dan Terdakwa langsung merampas parang milik korban Lukas Kanobo alias Lukas dan menyuruh korban Lukas Kanobo alias Lukas membongkar pondok tersebut , namun korban Lukas Kanobo alias Lukas tidak mau, lalu korban Lukas Kanobo alias Lukas pulang;
- Bahwa Terdakwa mengancam korban Lukas Kanobo alias Lukas karena korban Lukas Kanobo alias Lukas kerja di lokasi kebun tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian para korban tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu akibat yang dialami para korban dari kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah parang panjang sekitar 70 (tujuh puluh centimeter) yang terbuat dari bahan besi dan gagang dari kayu dibalut selang plastik warna putih;
2. 1 (satu) buah karet CD berisi video rekaman pengancaman;
3. 1 (satu) buah HP merk Samsung J5 warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan/keterangan Terdakwa, bahwa barang bukti tersebut adalah berkaitan dengan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa pengancaman ini terjadi pada hari Jum'at tanggal 20 Desember 2019 sekitar pukul 14.00 WITA, bertempat di Kukupan, berlokasi di antara Desa Tapobaran dan Desa Waienga, Kecamatan Lebatukan, Kabupaten Lembata;
- Bahwa awalnya pada saat Korban Lukas Kanobo alias Lukas bersama dengan Korban Jefrius Gilo alias Gilo sedang membangun pondok di kebun yang didirikan di atas tanah milik Korban Lukas Kanobo alias Lukas, kemudian Terdakwa Petrus Damianus Pito Maing alias Pice datang bersama Saksi Irenius Paulus Lahtu Maing alias Iren dan Saksi Apolonaris Ola Maing alias Apol, kemudian Terdakwa mengambil batu dari tanah sambil mengatakan "*puki mai kurang ajar, siapa suruh kamu kerja disini*" kemudian meletakkan batu tersebut sambil berjalan ke arah Korban Lukas Kanobo alias Lukas dan Saksi Irenius Paulus Lahtu Maing alias Iren yang pada saat itu sambil menghancurkan pondok Korban Lukas Kanobo alias Lukas menggunakan parang;
- Bahwa kemudian Terdakwa yang pada saat itu berjalan ke arah dekat dengan Korban Lukas Kanobo alias Lukas, kemudian Terdakwa langsung merebut parang dari tangan kanan Korban Lukas Kanobo alias Lukas sambil Terdakwa mengatakan "*heeyang huda mio bede bo*" (siapa yang suruh kamu datang sini), "*mio tulu ape*" (bapa buat apa disini), "*kalo masalah mai lapor polisi nanti go ang moe mataro*" (kalau lapor polisi saya kasih mati kau) sambil mengangkat parang yang diarahkan kepada Korban Lukas Kanobo alias Lukas dan juga diarahkan kepada Korban Jefrius Gilo alias Gilo;
- Bahwa kemudian karena merasa takut dikarenakan Terdakwa mengangkat parang yang diarahkan ke Korban Lukas Kanobo alias Lukas, Korban Lukas Kanobo alias Lukas menjawab "*Ake ama go lapor hala*" (tidak, saya tidak lapor), kemudian Terdakwa menyuruh kepada Korban Lukas Kanobo alias Lukas untuk membongkar pondok;
- Bahwa Korban Lukas Kanobo alias Lukas tidak mau membongkar pondok tersebut, kemudian Terdakwa menyuruh Korban Jefrius Gilo alias Gilo untuk membongkar pondok yang baru dibangun tersebut dengan mengatakan "*kalau tidak mau saya bunuh kamu*";

Halaman 12 Putusan Nomor 10/Pid.B/2020/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Irenius Paulus Lahtu Maing alias Iren dan Saksi Apolonaris Ola Maing alias Apol dan Korban Jefrius Gilo alias Gilo membongkar pondok tersebut, sehingga Korban Lukas Kanobo alias Lukas dan Korban Jefrius Gilo alias Gilo tidak melanjutkan pembangunan pondok tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Korban Lukas Kanobo alias Lukas dan Korban Jefrius Gilo alias Gilo merasa ketakutan, trauma dan tertekan;

Menimbang, bahwa terhadap segala sesuatu yang terungkap dipersidangan dan terdapat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dan dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Secara melawan hukum;
3. Memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu;
4. Dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. "Barangsiapa":

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "Barangsiapa" menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang, maka dengan adanya Terdakwa Petrus Damianus Pito Maing alias Pice dengan identitas selengkapny di atas dan diakui oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani, mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya tersebut, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan di atas;

Halaman 13 Putusan Nomor 10/Pid.B/2020/PN Lbt



Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “Barangsiapa” seperti yang dimaksud dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. “Secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Melawan hukum” merupakan suatu perbuatan yang dilakukan tanpa alasan yang sah untuk itu atau secara formil perbuatan yang diancam atau dilarang Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan peristiwa pengancaman ini dilakukan oleh Terdakwa Petrus Damianus Pito Maing alias Pice terhadap Korban Lukas Kanobo alias Lukas dan Korban Jefrius Gilo alias Gilo pada hari Jum’at tanggal 20 Desember 2019 sekitar pukul 14.00 WITA, bertempat di Kukupan, berlokasi di antara Desa Tapobaran dan Desa Waienga, Kecamatan Lebatukan, Kabupaten Lembata, yang mana pada awalnya pada saat Korban Lukas Kanobo alias Lukas bersama dengan Korban Jefrius Gilo alias Gilo sedang membangun pondok di kebun yang didirikan di atas tanah milik Korban Lukas Kanobo alias Lukas, kemudian Terdakwa datang bersama Saksi Irenius Paulus Lahtu Maing alias Iren dan Saksi Apolonaris Ola Maing alias Apol, kemudian Terdakwa mengambil batu dari tanah sambil mengatakan “*puki mai kurang ajar, siapa suruh kamu kerja disini*” kemudian meletakkan batu tersebut sambil berjalan ke arah Korban Lukas Kanobo alias Lukas dan Saksi Irenius Paulus Lahtu Maing alias Iren yang pada saat itu sambil menghancurkan pondok Korban Lukas Kanobo alias Lukas menggunakan parang;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa yang pada saat itu berjalan ke arah dekat dengan Korban Lukas Kanobo alias Lukas kemudian Terdakwa langsung merebut parang dari tangan kanan Korban Lukas Kanobo alias Lukas sambil Terdakwa mengatakan “*heeyang huda mio bede bo*” (siapa yang suruh kamu datang sini), “*mio tulu ape*” (bapa buat apa disini), “*kalo masalah mai lapor polisi nanti go ang moe mataro*” (kalau lapor polisi saya kasih mati kau) sambil mengangkat parang yang diarahkan kepada Korban Lukas Kanobo alias Lukas dan juga diarahkan kepada Korban Jefrius Gilo alias Gilo;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa yang mengatakan “*heeyang huda mio bede bo*” (siapa yang suruh kamu datang sini), “*mio tulu ape*” (bapa buat apa disini), “*kalo masalah mai lapor polisi nanti go ang moe mataro*” (kalau lapor polisi saya kasih mati kau) sambil mengangkat parang yang diarahkan kepada Korban Lukas Kanobo alias Lukas, dan kepada Korban Jefrius Gilo alias Gilo untuk membongkar pondok yang baru dibangun tersebut dengan mengatakan “*kalau tidak mau saya bunuh kamu*”, maka Majelis Hakim

Halaman 14 Putusan Nomor 10/Pid.B/2020/PN Lbt



berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut merupakan suatu perbuatan yang dilakukan tanpa alasan yang sah secara Undang-Undang;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur "Secara melawan hukum" seperti yang dimaksud dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Ad.3. "Memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu";

Menimbang, bahwa unsur ini adalah merupakan unsur yang tersusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih unsur mana yang tepat dan sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, yang mana apabila salah satu kualifikasi perbuatan tersebut terpenuhi, maka unsur tersebut di atas harus dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "Memaksa" adalah menyuruh orang melakukan sesuatu demikian rupa, sehingga orang itu melakukan sesuatu berlawanan dengan kehendak sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada saat Korban Lukas Kanobo alias Lukas bersama dengan Korban Jefrius Gilo alias Gilo sedang membangun pondok di kebun yang didirikan di atas tanah milik Korban Lukas Kanobo alias Lukas, kemudian Terdakwa Petrus Damianus Pito Maing alias Pice datang bersama Saksi Irenius Paulus Lahtu Maing alias Iren dan Saksi Apolonaris Ola Maing alias Apol, kemudian Terdakwa mengambil batu dari tanah sambil mengatakan "*puki mai kurang ajar, siapa suruh kamu kerja disini*" kemudian meletakkan batu tersebut sambil berjalan ke arah Korban Lukas Kanobo alias Lukas dan Saksi Irenius Paulus Lahtu Maing alias Iren yang pada saat itu sambil menghancurkan pondok Korban Lukas Kanobo alias Lukas menggunakan parang;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa yang pada saat itu berjalan ke arah dekat dengan Korban Lukas Kanobo alias Lukas, kemudian Terdakwa langsung merebut parang dari tangan kanan Korban Lukas Kanobo alias Lukas sambil Terdakwa mengatakan "*heeyang huda mio bede bo*" (siapa yang suruh kamu datang sini), "*mio tulu ape*" (bapa buat apa disini), "*kalo masalah mai lapor polisi nanti go ang moe mataro*" (kalau lapor polisi saya kasih mati kau) sambil mengangkat parang yang diarahkan kepada Korban Lukas Kanobo alias Lukas dan juga diarahkan kepada Korban Jefrius Gilo alias Gilo, kemudian karena merasa takut dikarenakan Terdakwa mengangkat parang yang diarahkan ke Korban Lukas Kanobo alias Lukas, Korban Lukas Kanobo alias Lukas menjawab "*Ake ama go lapor hala*" (tidak, saya tidak lapor), kemudian Terdakwa menyuruh kepada Korban Lukas Kanobo alias Lukas untuk

Halaman 15 Putusan Nomor 10/Pid.B/2020/PN Lbt



membongkar pondok, namun Korban Lukas Kanobo alias Lukas tidak mau membongkar pondok tersebut, kemudian Terdakwa menyuruh Korban Jefrius Gilo alias Gilo untuk membongkar pondok yang baru dibangun tersebut dengan mengatakan *"kalau tidak mau saya bunuh kamu"*, kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Irenius Paulus Lahtu Maing alias Iren dan Saksi Apolonaris Ola Maing alias Apol dan Korban Jefrius Gilo alias Gilo membongkar pondok tersebut, sehingga Korban Lukas Kanobo alias Lukas dan Korban Jefrius Gilo alias Gilo tidak melanjutkan pembangunan pondok tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Korban Lukas Kanobo alias Lukas yang pada awalnya sedang melakukan pembagunan pondok tersebut, namun Terdakwa mengangkat parang yang diarahkan kepada Korban Lukas Kanobo alias Lukas sambil Terdakwa mengatakan *"heeyang huda mio bede bo"* (siapa yang suruh kamu datang sini), *"mio tulu ape"* (bapa buat apa disini), *"kalo masalah mai lapor polisi nanti go ang moe mataro"* (kalau lapor polisi saya kasih mati kau), dan kepada Korban Jefrius Gilo alias Gilo dengan mengatakan *"kalau tidak mau saya bunuh kamu"*, hingga Korban Lukas Kanobo alias Lukas dan Korban Jefrius Gilo alias Gilo merasa takut hingga tidak lagi melanjutkan pembangunan pondok tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa menyuruh Korban Lukas Kanobo alias Lukas dan Korban Jefrius Gilo alias Gilo untuk melakukan sesuatu, sehingga Korban Lukas Kanobo alias Lukas dan Korban Jefrius Gilo alias Gilo melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur "Memaksa orang lain supaya melakukan sesuatu" seperti yang dimaksud dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Ad.4. "Dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain";

Menimbang, bahwa unsur ini adalah juga merupakan unsur yang tersusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih unsur mana yang tepat dan sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, yang mana apabila salah satu kualifikasi perbuatan tersebut terpenuhi, maka unsur tersebut di atas harus dinyatakan terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Kekerasan” menurut Pasal 89 KUHP adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah, dan menurut pasal ini disamakan dengan melakukan kekerasan dan tidak membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Ancaman kekerasan” adalah mengeluarkan kata-kata yang bernada keras atau kasar yang membuat seseorang menjadi takut atau mengikuti kemauannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kekerasan atau ancaman kekerasan tidak hanya ditafsirkan dengan kekerasan lahiriah/fisik, tapi juga harus ditafsirkan secara luas, yaitu termasuk pula paksaan atau tekanan psikis (kejiwaan);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangan unsur kedua dan ketiga, yang mana Terdakwa Petrus Damianus Pito Maing alias Pice yang pada saat itu berjalan kearah dekat dengan Korban Lukas Kanobo alias Lukas, kemudian Terdakwa langsung merebut parang dari tangan kanan Korban Lukas Kanobo alias Lukas sambil Terdakwa mengatakan “*heeyang huda mio bede bo*” (siapa yang suruh kamu datang sini), “*mio tulu ape*” (bapa buat apa disini), “*kalo masalah mai lapor polisi nanti go ang moe mataro*” (kalau lapor polisi saya kasih mati kau), dan kepada Korban Jefrius Gilo alias Gilo dengan mengatakan “*kalau tidak mau saya bunuh kamu*”, sambil mengangkat parang yang diarahkan kepada Korban Lukas Kanobo alias Lukas dan Korban Jefrius Gilo alias Gilo, yang mana Terdakwa mengeluarkan kata-kata Terdakwa tersebut kepada Korban Lukas Kanobo alias Lukas dan Korban Jefrius Gilo alias Gilo dengan bernada keras hingga membuat Korban Lukas Kanobo alias Lukas dan Korban Jefrius Gilo alias Gilo menjadi merasa ketakutan, trauma dan tertekan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “Dengan memakai ancaman kekerasan terhadap orang lain” seperti yang dimaksud dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 17 Putusan Nomor 10/Pid.B/2020/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP, dan oleh karena terbukti tersebut, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa bukan merupakan pembelaan dan bukan pula merupakan pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, namun lebih bersifat preventif, edukatif dan korektif untuk memperbaiki perbuatan Terdakwa, agar dikemudian hari dapat bertindak lebih hati-hati dalam kehidupan di masyarakat, serta memperhatikan pula azas keseimbangan hukum yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tersebut juga bermaksud memberikan nilai dan beban tanggung jawab pengawasan yang bersangkutan, yaitu Terdakwa Petrus Damianus Pito Maing alias Pice pada masyarakat dan juga aparat penegak hukum, serta juga memberikan batasan-batasan hukum kepada Terdakwa dalam hidup bermasyarakat dan bersosial;

Menimbang, bahwa pemidanaan tersebut juga harus dipandang sebagai bentuk perlindungan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, serta penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 21 KUHP Jo. Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang berupa 1 (satu) buah parang panjang sekitar 70 (tujuh puluh centimeter) yang terbuat dari bahan besi dan gagang dari kayu dibalut selang plastik warna putih dan 1 (satu) buah karet CD berisi video rekaman pengancaman yang diajukan di persidangan, oleh karena barang bukti tersebut digunakan untuk melakukan suatu tindak pidana, maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan mengenai barang bukti yang berupa 1 (satu) buah HP merk Samsung J5 warna hitam yang diajukan di persidangan, oleh karena barang bukti tersebut milik saksi Apolonaris Ola Maing, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Apolonaris Ola Maing;

Halaman 18 Putusan Nomor 10/Pid.B/2020/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Telah adanya Berita Acara Perdamaian antara Terdakwa dengan Korban;
- Telah adanya Berita Acara Musyawarah Masyarakat Adat Lelawerang dan Lewoeleng;
- Telah adanya Berita Acara Penyelesaian Batas Desa Baopana dan Lewoeleng
- Telah adanya perdamaian antara Korban dengan Terdakwa di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP, dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **PETRUS DAMIANUS PITO MAING alias PICE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pengancaman**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah parang panjang sekitar 70 (tujuh puluh centimeter) yang terbuat dari bahan besi dan gagang dari kayu dibalut selang plastik warna putih;

Halaman 19 Putusan Nomor 10/Pid.B/2020/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah karet CD berisi video rekaman pengancaman;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah HP merk Samsung J5 warna hitam;

Dikembalikan kepada saksi Apolonaris Ola Maing;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lembata pada hari **Selasa**, tanggal **21 April 2020** oleh **Ngurah Suradatta Dharmaputra, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Triadi Agus Purwanto, S.H., M.H.** dan **Artha Ario Putranto, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri Para Hakim anggota tersebut, dibantu oleh Markus R. Ariwibowo, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lembata, dihadiri oleh Luhut Wibowo Simangunsong, S.H. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lembata dan dihadapan Terdakwa;

Hakim - hakim Anggota

Hakim Ketua

TRIADI A. PURWANTO, S.H., M.H. NGURAH S. DHARMAPUTRA, S.H., M.H.

ARTHA ARIO PUTRANTO, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

MARKUS R. ARIWIBOWO, S.H.

Halaman 20 Putusan Nomor 10/Pid.B/2020/PN Lbt

